

PROGRAM JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN – TATA CARA PENDAFTARAN

2021

PERMENAKER NO. 7, BN 2021/NO. 300, 14 HLM

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN PESERTA DAN PELAKSANAAN REKOMPOSISI IURAN DALAM PROGRAM JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN.

ABSTRAK : - Bahwa untuk menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Tata Cara Pendaftaran Peserta dan Pelaksanaan Rekomposisi Iuran dalam Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan, maka perlu melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (2) tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

- Dasar hukum UUD 1945 Pasal 17 ayat (3), UU No. 39 Tahun 2008, PP No. 37 Tahun 2021, Perpres No. 95 Tahun 2020, Permenaker No. 1 Tahun 2021.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang selanjutnya disingkat JKP adalah jaminan sosial yang diberikan kepada Pekerja/Buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja. Peserta terdiri dari Pekerja/Buruh yang telah diikutsertakan oleh Pengusaha dalam program jaminan sosial dan Pekerja/Buruh yang baru didaftarkan oleh Pengusaha dalam program jaminan sosial.. Pengusaha wajib mendaftarkan Pekerja/Buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai peserta pada BPJS Ketenagakerjaan dengan mengisi formulir pendaftaran. Bentuk formulir, sertifikat kepesertaan, dan kartu kepesertaan diatur oleh BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan kewenangannya.

CATATAN : - Peraturan Menteri Ketenagakerjaan ini berlaku pada tanggal diundangkan, 1 April 2021 dan ditetapkan pada tanggal 31 Maret 2021.